

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) bahwa tujuan di bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mencapai tujuan negara sebagaimana maksud diatas maka diperlukan suatu pemerintah yang kuat agar cita-cita negara tersebut dapat diwujudkan.

Ditetapkannya susunan pemerintahan Indonesia secara bertingkat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 yakni penetapan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang bertujuan agar melibatkan rakyat dalam penentuan berbagai kebijakan, juga bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai salah satu satuan pemerintahan adalah ujung tombak dalam melaksanakan sebagai fungsi-fungsi pemerintahan pusat di daerah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan dalam Pasal 67 bahwa :¹

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan
- e. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- g. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- h. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh [pemerintah daerah](#) terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.

Urusan wajib terdiri atas 2 (dua) yaitu:²

- a. Pelayanan dasar, terdiri atas:
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 6. Sosial
- b. Non pelayanan dasar, terdiri atas:
 1. Tenaga kerja
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 3. Pangan
 4. Pertambangan
 5. Lingkungan hidup
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi dan informatika
 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
 12. Penanaman modal
 13. Kepemudaan dan olahraga
 14. Statistik
 15. Persandian
 16. Kebudayaan
 17. Perpustakaan.

Salah satu urusan wajib yang diserahkan pemerintah pusat pada daerah kabupaten/kota adalah urusan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas SDM dari Pemda Kota Dumai, maka setiap pegawai perlu dilakukan Bimbingan Teknis Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar penyajian keuangan tiap OPD yang ada di Kota Dumai memiliki keseragaman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kota Dumai merupakan salah satu Kota di Propinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatera sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara 1010.23".37' - 1010.8".13' bujur timur dan 10.23".23' - 10.24".23' lintang utara. Berdasar

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

posisi ini, zona waktu Dumai adalah UTC+7. Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km².

Di Kota Dumai terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Dumai
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Sosial
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
14. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Perdagangan
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18. Dinas Perikanan
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Satuan Polisi Pamong Praja
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Rumah Sakit Umum Daerah
30. Kecamatan Bukit Kapur
31. Kecamatan Dumai Barat
32. Kecamatan Dumai Kota
33. Kecamatan Dumai Selatan
34. Kecamatan Dumai Timur
35. Kecamatan Medang Kampai
36. Kecamatan Sungai Sembilan
37. 33 Kelurahan

Sekretariat daerah kota Dumai dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tanggal 23 juli tentang organisasi perangkat daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah dan peraturan daerah kota dumai nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan peraturan daerah kota dumai nomor 14 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota Dumai, dan peraturan daerah kota dumai nomor 3 tahun 2011 tentang perubahan peraturan daerah kota dumai nomor 15 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan peraturan daerah kota dumai nomor 4 tahun 2011 tentang perubahan peraturan daerah kota dumai nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Dumai.

Berdasarkan peraturan walikota dumai nomor 45 tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas sekretariat daerah kota dumai.

- a. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rumusan kebijakan pemerintah Kota;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, organisasi dan tata laksana dan pertanahan.
7. Penyiapan penyusunan rencana/program dan menilai pelaksanaan rencana/program berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengkoordinasian perumusan produk hukum daerah dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan.
9. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan atau Wakil Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Terdiri Dari :

1. Sekertaris Daerah
2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
7. Bagian Administrasi Pertanahan
8. Bagian Administrasi Masyarakat dan Infokom
9. Bagian Administrasi Perekonomian
10. Bagian Administrasi Pembangunan
11. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
12. Bagian Hukum dan HAM
13. Bagian Organisasi
14. Bagian Keuangan
15. Bagian Umum
16. Bagian Pengolahan Aset

Salah satu dari struktur organisasi tersebut adalah bagian keuangan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pedoman, pengendalian, dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah, menyajikan informasi keuangan serta melakukan pemantauan, pengaturan dana, pengelolaan uang, pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sekretariat daerah.

Sebagaiman dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai dalam Pasal 44 menyatakan bahwa Bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat daerah;
- c. penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan verifikasi;
- d. penguji kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta pembinaan perbendaharaan;
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keuangan, terdiri dari: Subbagian Anggaran; Subbagian Perbendaharaan; Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. Untuk melaksanakan Bimbingan Teknis merupakan tugas dari Bagian Keuangan.

Dasar penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, akuntansi dan pelaporan / pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Sebagian Telah Di Ubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini diharapkan para peserta Bimtek akan dapat dan mampu untuk melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ditingkat OPD maupun kota.

Tujuan dari Bimtek ini adalah agar tugas & fungsi OPD sebagai penyusun anggaran, dalam pengelolaan keuangan daerah harus cermat karena merupakan komponen yang sangat-sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang semakin tertib, transparan dan akuntabilitas baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu PP. Nomor 24 Tahun 2005 dan dalam rangka menuju ke arah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Adapun bentuk kegiatan dalam Bimtek adalah:

1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber;
 - Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
 - Biro Keuangan Propinsi Riau
 - Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
 - Kantor Pelayanan Pajak Pratama
2. Diskusi & Tanya Jawab;
3. Study Ka

Bimbingan teknis ini diikuti oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor, Para Camat, Direktur RSUD, Kasubbag Program, Bendahara Penerima/ Pengeluaran Dan Bendahara Penerima/ Pengeluaran Pembantu Serta Sekretaris/ Kasubbag Tu Selaku PPK-OPD Dari Setiap OPD Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Untuk melaksanakan bimbingan teknis, maka menjadi kewajiban bagi Sekretariat Daerah melalui Bidang Keuangan untuk melaksanakan bimbingan teknis terhadap OPD yang terdapat di Kota Dumai. Pelaksanaan bimbingan

teknis pengelolaan keuangan daerah akan dilaksanakan setahun sekali yang disesuaikan dengan kebutuhan penganggaran tahunan.

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dalam bidang keuangan, maka bagian keuangan perlu diberikan bimbingan teknis. Bimbingan teknis yang dilaksanakan, sangatlah penting dalam rangka meningkatkan kemampuan serta pemahaman aparatur pemerintah terhadap sistem prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terutama bagi Bendahara bidang pengeluaran di OPD. Sehubungan dengan pentingnya tertib administrasi keuangan, maka Pemerintah Kota Dumai telah menyusun Program Pelatihan untuk pegawai pada bidang Keuangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis yang telah terlaksana di tahun 2011 - 2013, dapat diketahui materi pelatihan serta peserta dan waktu pelatihan sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2013

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran	Nama Pengajar	Peserta
1	Senin 18 Nov 2013	08.00-10.00 10.00-10.15 10.15-12.00 12.00-13.30 13.30-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Pembukaan <i>Coffe Break</i> Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah <i>ISHOMA</i> Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah <i>Coffe Break</i> D P A	Panitia Raja Hasdiana Dewi (Biro Keuangan Propinsi)	Kadis, Kaban, Kakan, Camat, Dirut RSUD Dan Setwan Selaku Pa Dan Kasubbag Program
2	Selasa 19 Nov 2013	08.00-10.00 10.00-10.15 10.15-12.00 12.00-13.30 13.30-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan <i>Coffe Break</i> Lanjutan <i>ISHOMA</i> Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran <i>Coffe Break</i> Lanjutan	Raja Hasdiana Dewi (Biro Keuangan Propinsi)	Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Pembantu Bend. Pengeluaran Pembantu
3	Rabu 20 Nov 2013	08.00-10.00 10.00-10.15 10.15-12.00 12.00-13.30 13.30-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Overview Akuntansi Pemerintah Daerah <i>Coffe Break</i> Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah <i>ISHOMA</i> Lanjutan <i>Coffe Break</i> Lanjutan	M. Weli Septiya Putra, M.Si, Ak (Badan Diklat Kemendagri)	Sekretaris/ KASUBBAG TU (Selaku PPK-OPD) Bend. Penerimaan/Pengeluaran
4	Kamis 21 Nov 2013	08.00-10.00 10.00-10.15 10.15-12.00 12.00-13.30 13.30-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Evaluasi Sisten Informasi Keuangan Daerah pada Penatausahaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah <i>Coffe Break</i> Lanjutan <i>ISHOMA</i> Lanjutan <i>Coffe Break</i> Lanjutan	B P K P Propinsi Riau	Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Pembantu Bend. Pengeluaran Pembantu
5	Jumat 22 Nov 2013	08.00-10.00 10.00-10.15 10.15-12.00 12.00-13.30 13.30-15.15 15.15-15.30	Perpajakan <i>Coffe Break</i> Lanjutan <i>ISHOMA</i> Lanjutan Penutup	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cabang Dumai	Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Pembantu Bend. Pengeluaran Pembantu

Sumber : Data Bagian Keuangan, Tahun 2014

Tabel 1.2.
Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2012

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran	Nama Pengajar	Peserta
1	Senin 17 Sept 2012	08.00-10.00 10.00-10.15 10.15-12.00 12.00-13.30 13.30-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Pembukaan <i>Coffe Break</i> Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Ishoma</i> Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah <i>Coffe Break</i> Lanjutan	Panitia Yusuf Siregar, Se.Ak (Badan Diklat Kemendagri)	Kadis, Kaban, Kakan, Camat, Direktur RSUD Dan Setwan. Selaku Pa Kasubbag Program
2	Selasa 18 Sept 2012	08.00-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dpa) <i>Coffe Break</i> Lanjutan <i>Ishoma</i> Anggaran Kas <i>Coffe Break</i> Lanjutan	Yusuf Siregar, Se.Ak	Kadis, Kaban, Kakan, Camat, Direktur RSUD Dan Setwan Selaku Pa Kasubbag Program Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran
3	Rabu 19 Sept 2012	08.00-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Penatausahaan & Pertanggungjawaban Penerimaan <i>Coffe Break</i> Lanjutan <i>Ishoma</i> Penatausahaan & Pertanggungjawaban Pengeluaran <i>Coffe Break</i> Lanjutan	Yusuf Siregar, Se.Ak (Badan Diklat Kemendagri) M.Yusuf, S.Sos, M.Si (Badan Diklat Kemendagri)	Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Pembantu Bend. Pengeluran Pembantu
4	Kamis 20 Sept 2012	08.00-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.15 15.15-15.30 15.30-17.00	Overview Akuntansi Pemerintah Daerah Istirahat Lanjutan <i>Ishoma</i> Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Istirahat Lanjutan	M.Yusuf, S.Sos, M.Si	Sekretaris /Kasubbag Tu (Selaku Ppk-OPD) Bend. Penerimaan / Pengeluaran Bend. Penerimaan / Pengeluaran Pembantu
5	Jumat 21 Sept 2012	08.00-10.15 10.15-10.30 10.30-11.00	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah <i>Coffe Break</i> Lanjutan	M.Yusuf, S.Sos, M.Si Harman, Ak (Kabag. Keuangan)	Sekretaris /Kasubbag Tu (Selaku Ppk-OPD) Bend. Penerimaan / Pengeluaran

		11.00-12.00	Penutupan	Panitia	Bend. Penerimaan / Pengeluaran Pembantu
--	--	-------------	-----------	---------	--

Sumber : Data Bagian Keuangan, Tahun 2014

Tabel 1.3.
Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2011

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran	Nama Pengajar	Peserta
1	Selasa/ 07 Juni 2011	08.00 - 09.00	Pendaftaran Peserta	Panitia Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri	Kadis, Kaban, Kakan, Camat, Direktur RSUD Dan Setwan Selaku Pa Kasubbag Program
		09.00 - 09.45	Pembukaan		
		09.45 - 10.00	Coffee Break		
		10.00 -12.00	Ekspos Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem dan		
		12.00 - 13.00	Prosedur Barang Milik Daerah		
		13.00 - 15.00	Ishoma		
			Lanjutan Ekspos Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah		
		15.00 - 15.15	Coffe Break		
			Lanjutan Ekspos Peraturan Walikota Dumai Nomor 29		
		15.15 - 16.30	Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah		
2	Rabu/ 08 Juni 2011	08.00 - 09.45	Penatausahaan Aset Daerah	Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri	Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Pembantu Bend. Pengeluran Pembantu
		09.45 - 10.00	Coffee Break		
		10.00 - 12.00	Study kasus		
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.00	Cara mencatat aset tetap dan Simulasi BA (study kasus)		
		15.00 - 15.15	Coffee Break		
		15.15 - 16.30	Penyusunan Buku Inventaris		
3	Kamis/ 09 Juni 2011	08.00 - 09.45	Konversi harga perolehan	Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris /Kasubbag Tu (Selaku Ppk-OPD) Bend. Penerimaan / Pengeluaran Bend. Penerimaan /
		09.45 - 10.00	Coffee Break		
		10.00 - 12.00	Latihan Konversi harga perolehan		
		12.00 - 13.00	Ishoma		
		13.00 - 15.00	Laporan - Laporan		
		15.00 - 15.15	Coffee Break		

		15.15 - 16.30	Pencatatan harian setiap ada perubahan barang		Pengeluaran Pembantu
--	--	---------------	---	--	----------------------

Sumber : Data Bagian Keuangan, Tahun 2014



Dari data tabel diatas dapat ketahui tentang kegiatan Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan dilingkungan Pemko Dumai yang diberikan oleh pemateri baik dari team Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri, tutorial BPKP provinsi Riau, tutorial dari Biro Keuangan Pemda Provinsi Riau, termasuk dari tutorial dari Kabag Keuangan Kota Dumai.

Kemudian data tabel diatas juga menjelaskan peserta yang mengikuti Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan yang diikuti mulai dari pimpinan OPD, bendaharawan/pembantu bagian penerimaan dan bendaharawan/pembantu bagian pengeluaran sampai ke sekretaris/Kasubag TU dan Kasubag program.

Penatausahaan dan pelaporan keuangan OPD merupakan modal dasar bagi seluruh Pemerintah Kota untuk dapat menyusun laporan keuangan secara keseluruhan. Tanpa adanya laporan keuangan OPD maka penyusunan laporan keuangan pemko secara keseluruhan akan terasa sulit. Karena laporan keuangan dihasilkan dari konsolidasi laporan keuangan OPD. Diharapkan kepada peserta dengan terlaksananya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teknis penyusunan laporan keuangan, kegiatan ini memiliki makna yang cukup penting dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi di bidang keuangan serta merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan yang cakap dalam menjalankan tugas sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah uang baik, benar, akuntable, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengikuti bimbingan teknis setiap tahun, diharapkan semua peserta menguasai dan memahami materi dengan baik, sehingga dalam penatausahaan pengelolaan keuangan disetiap OPD akan berjalan secara tertib

dan pelaporan pertanggung jawaban khususnya perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dapat meraih prediket laporan wajar tanpa pengecualian.

Sehubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan untuk OPD Di Kota Dumai, terakhir pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2013. Untuk tahun 2014 – 2016 tidak dilaksanakan Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan karena keterbatasan dana anggaran. Selain itu, hasil dari Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan belum dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penyajian keuangan OPD di Kota Dumai.

Kendati 3 tahun terakhir ini diadakannya Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan dilingkungan Pemko Dumai, namun dari sejumlah indikasi terlihat masih banyak OPD yang belum mendapat kriteria baik. Hasil bimbingan teknis yang dapat menerapkan dengan kriteria baik adalah Dinas Kesehatan. Sedangkan kriteria sedang adalah Dinas Sosial, kemudian yang kurang baik adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penulis menduga bahwa belum tercapainya target Bimtek dalam pengelolaan keuangan dilingkungan OPD kota Dumai disebabkan lemahnya manajemen pengelolaan kegiatan. Hal ini ditandai oleh sejumlah fenomena sebagai berikut :

- a. Hasil bimbingan teknis yang telah dilaksanakan tidak pernah dievaluasi , baik kekurangan dan kelebihan maupun kekuatan dan kelemahan dalam bimbingan teknis tersebut, sehingga tidak diketahui perbaikan di bimbingan pada periode berikutnya. Faktanya dilapangan masih banyak laporan OPD yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari hasil Bimbingan Teknis.
- b. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis menyebabkan bimbingan teknis tidak optimal. Terutama dalam menyediakan tutor atau

pengajar, pelaksana belum dapat menyediakan tutor dari pemerintah pusat secara keseluruhan. Hal ini berakibat sejumlah peserta ada yang kurang memahami materi yang disajikan dalam bimbingan teknis.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Di Bagian Keuangan Pada Kantor Walikota Dumai”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Bagian Keuangan terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Dumai?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menilai Pelaksanaan hasil Bimbingan Teknis Di Bagian Keuangan Pada Kantor Walikota Dumai.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis Di Bagian Keuangan Pada Kantor Walikota Dumai

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sarana menambah wawasan maupun pengetahuan praktis mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Dumai.

- b. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintahan Kota Dumai dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Bagi Pihak Lain, sebagai bahan referendum dan informasi dalam melakukan penelitian yang telah mendalam dan diharapkan akan dapat menambah pengetahuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

